

MEMINIMALISIR PEMBIAYAAN BERMASALAH DALAM PEMBERIAN PEMBIAYAAN MIKRO DENGAN PRINSIP 5C

Oleh :

Laila Damayanti*, Tobibatussaadah dan Selvia Nuriasari
Institut Agama Islam Negeri Metro
selvianuriasarijurnal@gmail.com

ABSTRACT

The micro financing offered by BRIS KCP Metro is financing that is used for productive purposes in micro businesses. Micro Financing certainly carries the risk of problem financing which can increase the NPF BRIS value which affects the financial performance of BRIS. It is known that the NPF BRIS has increased quite significantly from 2017 to 2018, namely from 1.9% to 9.4% which explains the increase in problem financing in BRIS. To minimize this problematic financing, BRIS KCP Metro has strengthened the implementation of the 5c principle before distributing microfinance to the community. This research is a descriptive qualitative study that describes the application of the 5c principle in minimizing problematic micro financing at BRIS KCP Metro. The primary data sources are Unithead employees, BRI Syariah KCP Metro Micro Account Officer employees and problematic Micro Financing customers. The result of the research is the 5c principle in minimizing problematic micro financing in BRIS KCP Metro still needs improvement and evaluating several aspects of 5C, namely the aspect of character assessment and the aspect of capacity assessment. The weak application of character assessment for prospective customers is due to the inexperience of AOM employees which has resulted in increased financing problems due to dishonest customers in using these funds. Then AOM's weakness in assessing the business capacity of prospective customers is seen from AOM's mistakes in calculating or estimating the size of the accounts contained in the capacity component, because in micro businesses, well-structured financial reports are very rare. As a result of these two things, the NPF value increases every year. Therefore it is necessary to provide training for AOM employees to improve soft skills in analyzing 5Cs, and the need for periodic monitoring after disbursement so that the funds channeled are used in accordance with the proposals submitted by prospective customers.

Keywords: problematic microfinance, 5C principles

ABSTRAK

Pembiayaan mikro yang ditawarkan BRIS KCP Metro adalah pembiayaan yang digunakan untuk keperluan produktif pada usaha mikro. Pembiayaan Mikro tentunya memiliki resiko terjadinya pembiayaan bermasalah yang dapat meningkatkan nilai NPF BRIS yang mempengaruhi kinerja keuangan BRIS. Diketahui bahwa NPF BRIS mengalami peningkatan yang cukup tinggi dari tahun 2017 ke tahun 2018 yaitu dari 1,9 % ke 9,4 % yang menjelaskan terjadinya peningkatan pembiayaan bermasalah di BRIS. Untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah tersebut, BRIS KCP Metro menguatkan penerapan

prinsip 5c sebelum disalurkan ke masyarakat. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang mendeskripsikan penerapan prinsip 5c dalam meminimalisir pembiayaan mikro yang bermasalah di BRIS KCP Metro dengan sumber data primer adalah karyawan bagian *Unithead*, karyawan bagian *Account Officer Micro* BRI Syariah KCP Metro dan nasabah Pembiayaan Mikro yang bermasalah. Hasil penelitian adalah prinsip 5c dalam meminimalisir pembiayaan mikro yang bermasalah di BRIS KCP Metro masih memerlukan perbaikan dan mengevaluasi beberapa aspek 5C, yaitu pada aspek penilaian karakter dan aspek penilaian kapasitas. Lemahnya penerapan penilaian karakter calon nasabah disebabkan kurangnya pengalaman karyawan AOM yang mengakibatkan pembiayaan bermasalah meningkat akibat nasabah tidak jujur dalam menggunakan dana tersebut. Kemudian lemahnya AOM dalam menilai kapasitas bisnis calon nasabah yang dilihat dari kesalahan AOM dalam menghitung atau memperkirakan besaran akun-akun yang terdapat dalam komponen kapasitas, dikarenakan pada usaha-usaha mikro sangat jarang ditemui laporan keuangan yang tersusun dengan baik. Akibat dari dua hal tersebut, nilai NPF setiap tahunnya bertambah. Maka dari itu perlu adanya pelatihan bagi karyawan AOM untuk meningkatkan *soft skill* dalam menganalisa 5C, dan perlunya monitoring berkala pasca pencairan agar dana yang disalurkan digunakan sesuai dengan proposal pengajuan calon nasabah.

Kata kunci : pembiayaan mikro bermasalah, prinsip 5C

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu fasilitas pembiayaan yang di tawarkan bank umum syariah adalah pembiayaan usaha mikro. Pembiayaan usaha mikro adalah pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha yang memiliki kriteria usaha mikro.¹ pembiayaan mikro, sebagaimana produk pembiayaan lainnya, juga memiliki risiko antara lain risiko terjadinya pembiayaan bermasalah. Maka ada tahap - tahap yang dilakukan untuk meminimalisir resiko tersebut adalah dengan cara melakukan analisis kelayakan pembiayaan bagi calon nasabah, karena sebelum suatu fasilitas pembiayaan diberikan kepada calon nasabah, bank harus merasa yakin bahwa pembiayaan yang diberikan akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil analisis dari beberapa aspek penilaian.²

Dalam menganalisis atau menilai permohonan pembiayaan dibahas berbagai aspek yang menyangkut keadaan usaha calon nasabah. Pembahasan ini pada dasarnya untuk meneliti apakah usaha permohonan pembiayaan memenuhi prinsip-prinsip dan aspek-aspek yang sudah ditentukan atau tidak.³ Prinsip 5c adalah salah satu analisis yang diterapkan pada perbankan syariah dalam menilai usaha nasabah mikro apakah suatu usaha layak diberikan pembiayaan. 5c terdiri dari *character* yaitu sifat atau watak, *capacity* yakni kemampuan, *capital* yaitu modal, *condition of economy* yakni kondisi ekonomi atau faktor eksternal, dan yang terakhir adalah *collateral* yaitu agunan.⁴

¹Peraturan Bank Indonesia No. 14/22/PBI/2012 bab I Paragraf 8, pasal 1.

²Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: Rajawali Press, 2014) 94.

³Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 223.

⁴Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.*, 95-96.

BRI Syariah KCP Metro menawarkan produk pembiayaan usaha mikro, yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan usaha produktif seperti pengembangan usaha atau investasi. Akad yang digunakan yaitu *murabahah bil wakalah* yang berarti bank memberi kuasa kepada nasabah untuk mewakilkan dalam pembelian barang yang sudah disepakati bersama spesifikasinya. Pembiayaan jenis ini memfasilitasi para pengusaha menengah ke bawah dalam bidang modal kerja dan juga investasi. Produk pembiayaan mikro ini mengalami pertumbuhan jumlah nasabah yang cukup baik, sayangnya juga diiringi dengan penurunan OS serta tidak sehatnya kondisi rasio NPF yang menjelaskan tingginya pembiayaan bermasalah pada produk ini. Berikut data pertumbuhan jumlah nasabah, OS dan NPF pada BRIS KCP Metro tahun 2016 - 2018 :

Tahun	Jumlah Nasabah	Outstanding (OS)	NPF
2016	54 nasabah	Rp.14.020.900.000	3 %
2017	63 nasabah	Rp.11.429.600.000	9 %
2018	55 nasabah	Rp.9.505.800.000	4 %

Tabel : jumlah nasabah, OS dan NPF⁵

Dari tabel diatas terlihat bahwa pertumbuhan jumlah nasabah tahun 2016 - 2018 mengalami kenaikan, OS mengalami penurunan dan naiknya rasio NPF. Untuk ini Iwan selaku Unit Head BRIS menjelaskan bahwa tiap tahun jumlah nasabah mengalami kenaikan, tapi jumlah *outstanding* nya turun. ini disebabkan salah satunya karna NPF yang tinggi yang berpengaruh pada banyaknya OS. Dalam tiga tahun terakhir, terhitung dari tahun 2016-2018 NPF di BRI Syariah KCP Metro mengalami peningkatan yang tinggi pada tahun 2018 yang mencapai 9,4 % yang termasuk dalam peringkat 4 yang berarti pembiayaan dilaksanakan kurang baik. Berdasarkan peraturan dari Bank Indonesia No. 13/3/PBI/2011 yang harus dipatuhi BUS dan UUS tentang NPF yaitu NPF dikatakan sehat jika maksimal adalah 5%, maka jika lebih dari 5 % maka pembiayaan bermasalah mengalami peningkatan sedangkan pada BRIS, NPF tahun 2018 berada di posisi 4 yaitu kurang sehat.

Hal tersebut disebabkan oleh berbagai macam faktor dan salah satunya adalah lemahnya penerapan 5C sebagai langkah awal dalam meminimalisir timbulnya risiko terjadinya pembiayaan bermasalah. BRI Syariah KCP Metro dalam menilai nasabah mikro menggunakan prinsip 5c (*character, capacity, capital, condition of economy* dan *collateral*) dengan tujuan antara lain mengurangi tingkat *not-performing financial* (NPF) yang akan berdampak terhadap kinerja keuangan BRI Syariah KCP Metro. Iwan Mafa Sarwani menjelaskan bahwa tingginya NPF tahun 2018 disebabkan naiknya pembiayaan usaha mikro bermasalah di BRIS KCP Metro yang diakibatkan beberapa aspek, antara lain kesalahan pihak bank menginisiasi, faktor dari nasabah seperti faktor ekonomi, faktor rumah tangga dan faktor kesehatan bisnis nasabah. Berkaitan dengan inisiasi, hal ini dikarenakan BRIS salah menginisiasi calon nasabahnya, yang berdampak pada kemampuan membayar angsuran pinjaman.⁶ Tiara selaku *Account Officer Micro* (AOM) BRIS menjelaskan proses inisiasi calon nasabah memiliki tahapan, antara lain 5C yang merupakan tahap terpenting dari pemberian pembiayaan karena pada tahap ini calon nasabah akan dinilai oleh pihak bank apakah layak mendapatkan pembiayaan atau tidak.⁷

⁵Wawancara, Iwan Mafa Sarwani, *Unit Head* BRI Syariah KCP Metro, 4 November 2019.

⁶Wawancara, Iwan Mafa Sarwani, *Unit Head* BRI Syariah KCP Metro, 04 November 2019.

⁷Wawancara, Tiara Wina Citra, *Account Officer Micro* (AOM) BRI Syariah KCP Metro, 04 November 2019.

Tinggi NPF pada BRIS KCP Metro yang disebabkan tingginya pembiayaan usaha mikro yang bermasalah disebabkan antara lain adanya kelemahan dan kecurangan dari sisi pelaporan kondisi keuangan seperti besarnya keuntungan atau kerugian yang berdasarkan perkiraan calon nasabah dan kecurangan dalam melaporkan kondisi keuangan usaha calon nasabah, yang baru diketahui ketika fasilitas pembiayaan ini telah diberikan dan mulai bermasalah pada anggurannya.⁸

Berdasarkan pemaparan masalah tersebut diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Penerapan Prinsip 5c dalam Pemberian Pembiayaan Usaha Mikro untuk Meminimalisir Pembiayaan bermasalah pada BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Metro”.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan sebagai berikut :
Bagaimana penerapan prinsip 5c dalam pemberian pembiayaan usaha mikro untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah di BRI Syariah KCP Metro ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui penerapan prinsip 5c dalam pemberian pembiayaan usaha mikro untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah di BRI Syariah KCP Metro.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Manfaat Teoritis adalah dapat menambah wawasan dan pengetahuan di bidang penilaian nasabah menggunakan prinsip 5c dalam pemberian pembiayaan usaha mikro di bank umum syariah dan sebagai referensi bagi para peneliti untuk melakukan penelitian yang sejenis.
 - b. Manfaat Praktis yaitu bagi BRI Syariah KCP Metro sebagai referensi dan sebagai evaluasi bagi pihak bank dalam menilai kelayakan nasabah sebelum memberikan fasilitas pembiayaan.

D. Penelitian yang Relevan

1. Jurnal penelitian yang dilakukan Gusti Bagus Fradita Anggriawan, Nyoman Trisna Herawati, dan Gusti Ayu Purnamawati dengan judul “Analisis Prinsip 5c dan 7p Dalam Pemberian Kredit Untuk Meminimalisir Kredit Bermasalah dan Meningkatkan Profitabilitas (Studi Kasus pada PT. BPR Pasar Umum Denpasar – Bali)” menganalisis Penerapan Prinsip 5C dan 7P dalam Pemberian Kredit untuk Meminimalisir Kredit Bermasalah dan Meningkatkan Profitabilitas pada PT. BPR. Pasar Umum Denpasar, dan Kendala-kendala dalam Penerapan Prinsip 5C dan 7P dalam Pemberian Kredit untuk Meminimalisir Kredit Bermasalah dan Meningkatkan Profitabilitas pada PT. BPR. Pasar Umum Denpasar.⁹

2. Jurnal penelitian yang dilakukan oleh Okta Rian Basori dan Sulistya Dewi Wahyuningsihyang berjudul “Analisis Penilaian Prinsip 5c dalam Pemberin Kredit terhadap *Non Performing Loan* guna Menilai Tingkat Kesehatan Bank pada BPR Harta Swadiri Pandaan”. Penelitian ini menganalisis penilaian prinsip 5C dalam Pemberian Kredit terhadap

⁸Wawancara, Tiara Wina Citra, ... 04 November 2019.

⁹Gusti Bagus Fradita Anggriawan, Nyoman Trisna Herawati, Gusti Ayu Purnamawati, “Analisis Prinsip 5c dan 7p Dalam Pemberian Kredit Untuk Meminimalisir Kredit Bermasalah dan Meningkatkan Profitabilitas (Studi Kasus pada PT. BPR Pasar Umum Denpasar – Bali)”, *E-Jurnal SI AK Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program SI*, Vol. 8 No. 2, tahun 2017.

Non Performing Loan Guna Menilai Tingkat Kesehatan Bank pada PT. BPR Harta Swadiri Pandaan.¹⁰

3. Jurnal penelitian yang dilakukan oleh Diyan Pratiwi, dan Lukman Santoso yang berjudul “Urgensi Implementasi Prinsip 5c Dalam Perjanjian Baku Kredit Perbankan”. Penelitian ini membahas perjanjian baku yang diterapkan dalam perjanjian pemberian kredit.¹¹

Persamaan dengan penelitian pertama adalah fokus penelitiannya sama yaitu penerapan 5c untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah dan perbedaannya yaitu penelitian pertama juga menilai penerapan 7p untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah untuk meningkatkan profitabilitas.

Persamaan dengan penelitian kedua juga sama - sama meneliti prinsip 5c dan perbedaannya penelitian kedua meneliti penerapan 5c yang dilihat dari NPL untuk menilai tingkat kesehatan bank.

Persamaan penelitian ketiga dengan penelitian ini yakni sama-sama menganalisa prinsip 5C dan perbedaannya ialah penelitian ketiga meneliti penerapan prinsip 5c dalam perjanjian baku kredit perbankan, sedangkan peneliti meneliti penerapan 5c untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah.

Maka dapat disimpulkan bahwa penelitian yang peneliti angkat belum ada yang membahasnya.

LANDASAN TEORI

A. Prinsip 5C

Dalam memutuskan pemberian pembiayaan atau melakukan pencairan pembiayaan maka beberapa hal harus dipikirkan baik oleh kreditur maupun debitur secara umum dan itu sudah menjadi penilaian umum, yaitu yang biasa dikenal dengan istilah 5c. prinsip 5c yaitu :

1. *Character*

Character atau karakter berkaitan dengan sisi psikologis calon nasabah, yaitu karakteristik atau sifat yang dimilikinya, seperti melihat dari latar belakang keluarga, hobi, cara hidup yang dijalani, kebiasaan-kebiasaan dan lainnya yang selain bertujuan memahami karakteristik calon nasabah, juga menyangkut kejujuran calon nasabah memenuhi kewajibannya ke bank disebut dengan *willingness to pay*.¹² ada beberapa hal yang harus diteliti dalam analisis watak nasabah, yaitu :

- a. Riwayat peminjaman yang dilihat dari BI *Checking* untuk melihat *track record* dari calon nasabah yang berhubungan dengan riwayat peminjaman.¹³
- b. Reputasi dalam bisnis dan keuangan yaitu reputasi dalam menepati janji di lingkungan usahanya melalui supliernya, pelanggannya, tetangganya dan lain-lain.¹⁴

¹⁰Okta Rian Basori, Sulistya Dewi Wahyuningsih, “Analisis Penilaian Prinsip 5c dalam Pemberian Kredit terhadap *Non Performing Loan* guna Menilai Tingkat Kesehatan Bank pada BPR Harta Swadiri Pandaan”, *Jurnal Penerapan Manajemen Terapan (PENATARAN)*, Vol. 3, No.1, Tahun 2018, hlm. 54-63.

¹¹Diyan Pratiwi, dan Lukman Santoso yang berjudul “Urgensi Implementasi Prinsip 5c Dalam Perjanjian Baku Kredit Perbankan”, *Interest*, Vol. 15, No. 1 Oktober 2017.

¹²Irham Fahmi, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Teori dan Aplikasi*(Bandung: ALFABETA, 2014), 92.

¹³Edi Susilo, *Analisis Pembiayaan dan Resiko Perbankan Syariah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 146.

¹⁴Edi Susilo, *Analisis Pembiayaan dan Resiko Perbankan Syariah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 146.

c. Legalitas usaha¹⁵

2. *Capacity*

Capacity atau kemampuan adalah berhubungan dengan kemampuan nasabah dalam mengembalikan pinjaman. Untuk mengukurnya, dapat melihat kemampuan nasabah dalam bidang keuangan, pemasaran dan lain-lain.¹⁶ Beberapa cara yang dapat ditempuh dalam mengetahui kemampuan keuangan calon nasabah antara lain :

a. Melihat laporan keuangan seperti melihat laporan arus kas yang dapat terlihat kas tunai dari calon nasabah, dengan membandingkan antara sumber dana yang diperoleh dan penggunaan dana.

b. Memeriksa rekening tabungan, bank akan meminta slip rekening tabungan tiga bulan terakhir, maka akan dapat di analisis tentang sumber dana dan penggunaan dana calon nasabah.

c. Survei ke lokasi usaha calon nasabah, hal ini diperlukan untuk mengetahui usaha calon nasabah dengan melakukan pengamatan secara langsung.¹⁷

3. *Capital*

Capital adalah cerminan komposisi modal sendiri dibandingkan dengan modal pinjaman untuk mendanai keberlangsungan hidup perusahaan atau bisnis. Perusahaan atau bisnis di sektor riil biasanya berbeda dengan perusahaan atau bisnis di sektor finansial yang sebagian besar dana yang diperoleh adalah dana pihak ketiga atau berasal dari hutang. Sektor riil tidak demikian, karena dalam sektor riil modal sendiri itu lebih dominan dari dana yang berasal dari pinjaman atau hutang. Maka dalam penilaian *capital* perusahaan sebagai benteng ketahanan nasabah apabila terjadi resiko pembiayaan, dan hal itu menunjukkan komitmen nasabah terhadap keberlangsungan perusahaan.¹⁸ Penilaiannya antara lain :

a. Modal yang dimiliki debitur, diukur dengan kepemilikan tempat usaha (milik sendiri).

b. Dana awal yang digunakan usaha.

c. Memiliki SDM dengan kemampuan yang mendukung, diukur dengan tenaga kerja atau peralatan yang digunakan dalam kegiatan usaha.¹⁹

Besar kecilnya *capital* ini dapat dilihat dari neraca perusahaan, yaitu komponen *owner equity*, laba yang ditahan, dan lain-lain. Untuk perseorangan, dapat dilihat dari daftar kekayaan yang bersangkutan setelah dikurangi utang-utangnya.²⁰

4. *Condition Of Economy*

Penilaian dalam pemberian pembiayaan juga memperhatikan kondisi ekonomi secara umum dan kondisi pada sektor usaha si calon nasabah. Kondisi yang mempersyaratkan adalah bahwa kegiatan usaha calon nasabah mampu mengikuti fluktuasi ekonomi. Jadi penilaian dilakukan untuk mengetahui pengaruh langsung dari trend ekonomi pada umumnya terhadap

¹⁵Rosita Ayu Saraswati, “peranan analisis laporan keuangan, penilaian prinsip 5c calon debitur dan pengawasan kredit terhadap efektivitas pemberian kredit pada BPR bank pasar kabupaten temanggung”, *Jurnal Nominal*, volume 1, nomor 1, tahun 2002.

¹⁶Ashofatul Lailiyah, “ Urgensi Analisa 5c Pada Pemberian Kredit Perbankan Untuk meminimalisir Resiko”, *Jurnal Hukum*, volume 29, no. 2, Mei-Agustus 2014, 224.

¹⁷Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), 122.

¹⁸Edi Susilo, *Analisis Pembiayaan dan Resiko Perbankan Syariah*. , 147.

¹⁹Maria Marlyn Monulandi dkk, “Presepsi Nasabah Terhadap Penerapan Prinsip 5c Dalam Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh PT Bank Rakyat Indonesia (PERSERO), TBK Unit Tombatu, Minahasa Tenggara”, *Jurnal Agri-SosioEkonomi Unssrat*, ISSN 1907-4298, volume 12, nomor 2A, Juli 2016 : 303-3014, 306.

²⁰Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Pustaka Setia: Bandung, 2013), 236.

perusahaan yang bersangkutan dan perkembangan khusus dalam suatu keadaan ekonomi tertentu yang memungkinkan akan berdampak kepada kemampuan nasabah untuk memenuhi kewajibannya.²¹

Beberapa analisis terkait *condition of economy* antara lain kebijakan pemerintah. Perubahan kebijakan pemerintah digunakan sebagai pertimbangan oleh pihak bank untuk melakukan analisis *condition of economy*.²² Kondisi ekonomi yang perlu disoroti mencakup : pemasaran kebutuhan, daya beli masyarakat, luas pasar, perubahan mode, bentuk persaingan, peranan barang substitusi lain, teknis produksi, perkembangan teknologi, tersedianya bahan baku dan cara penjualan dengan sistem *cash* atau kredit²³

5. *Collateral*

Merupakan agunan yang diberikan pihak nasabah kepada bank. Agunan merupakan sumber dana kedua jika terjadi gagal bayar. Dalam hal nasabah tidak dapat membayar angsurannya, maka bank syariah dapat melakukan pelelangan terhadap agunannya. Bank tidak akan memberikan pembiayaan melebihi dari nilai agunan, kecuali untuk pembiayaan tertentu yang dijamin pembayarannya oleh pihak tertentu. Secara perinci, pertimbangan atas agunan dikenal dengan MAST :

a. *Marketability*

Agunan yang diterima haruslah agunan yang mudah diperjual belikan dengan harga menarik dan meningkat dari waktu ke waktu.

b. *Ascertainability of value*

Agunan yang diterima memiliki standar harga yang lebih pasti.

c. *Stability of value*

Agunan memiliki harga yang stabil. Ketika agunan dijual maka hasil penjualan bisa menggantikan kewajiban si nasabah.

d. *Transfertiability*

Agunan mudah di serah tangankan.²⁴

B. **UMKM**

Usaha mikro yaitu usaha produktif milik perorangan dan / atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro. Kriteria usaha mikro adalah : memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000.

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, kuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil. Kriteria usaha kecil adalah : memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000 sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000 sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000.

²¹Alex Yulianto, "Analisis Penerapan 5c Dalam Pemberian Kredit Konsumtif Pada PT. Adira Dinamika Multifinance Cabang Nangka Pekanbaru", *JOM FISIP*, Vo. 3, No. 1, Februari 2016, 6.

²²Ismail, *Perbankan Syariah.*, 125.

²³Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, 238.

²⁴*Ibid.*, 124-125.

Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, kuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan yang sudah diatur dalam UU. Kriteria usaha menengah adalah : memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000 sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000 sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/ 22/ PBI/ 2012, kredit atau pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut dengan Kredit atau Pembiayaan UMKM adalah pembiayaan atau kredit yang diberikan kepada pelaku usaha yang memenuhi kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Jumlah pembiayaan UMKM ditetapkan paling rendah 20% yang dihitung berdasarkan rasio kredit atau pembiayaan UMKM terhadap total pembiayaan.

C. Pembiayaan bermasalah

Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kolektibilitas macet dengan ditambah pembiayaan-pembiayaan yang memiliki kolektibilitas yang diragukan yang mempunyai potensi macet.²⁵ Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet.²⁶ Seperti yang terdapat pada tabel berikut :

Lama hari tunggakan	Koll	Keterangan
hari	1	lancar
90 hari	2	dalam perhatian khusus
91 – 120 hari	3	kurang lancar
121 – 180 hari	4	diragukan
180 haru	5	macet

Berdasarkan tabel diatas maka bisa dikatakan kolektabilitas 3,4 dan 5 adalah masuk kedalam pembiayaan bermasalah yang biasa disebut dengan *Not Performing Financial (NPF)*.²⁷ Menurut Siamat pembiayaan bermasalah adalah pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesengajaan yang bersifat internal dan atau karena faktor eksternal diluar kemampuan kendali nasabah peminjam. Pembiayaan bermasalah²⁸

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

²⁵Ashofatul Lailiyah, “Urgensi Analisa 5c pada Pemberian Kredit Perbankan Untuk Meminimalisir Resiko”, *Yuridika : Volume 29 No. 2*, Mei-Agustus 2014, 220.

²⁶Sova Lusian, Hermanto Siregar, Nur Ahmad Maulana, “Analisis Faktor-Faktor yang Menyebabkan Pembiayaan Bermasalah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah XYZ Periode 2009-2013”, *Finance and Banking Journal*, Vol. 16 No. 1 Juni 2014, 20.

²⁷R.M. Tedy Alludin, “kredit usaha mikro kecil dan menengah (kinerja penyaluran UMKM) oleh perbankan di indonesia periode tahun 2012-2018”, *Perspektif*, Vol. 17, No. 1 Maret 2019, 72.

²⁸Puji Hadiyati, “Pengaruh Non Performing Financing Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Pada Bank Muamalat Indonesia”, *e-Jurnal Manajemen dan Bisnis*, Vol. 1, No. 1, Oktober 2013, 5.

Penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang digunakan untuk meneliti suatu objek, dimana peneliti melakukan studi terhadap budaya kelompok dalam kondisi yang alamiah melalui observasi dan wawancara.²⁹ Penelitian ini dilihat dari sifatnya adalah penelitian deskriptif kualitatif. penelitian deskriptif ialah penelitian yang bermaksud untuk mendeskripsikan mengenai situasi-situasi atau kejadian. Penelitian deskriptif merupakan sebuah penelitian yang memaparkan karakteristik ataupun ciri tertentu dari sebuah kejadian ataupun fenomena,³⁰ yaitu mendeskripsikan fenomena atau peristiwa yang terjadi di BRI Syariah KCP Metro yaitu penerapan 5C dalam meminimalisir pembiayaan mikro yang bermasalah di BRIS KCP Metro.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah di BRI Syariah KCP Metro yang beralamat di Jl. AH Nasution No. 186 Yosorejo, Metro Timur, Lampung, nomor telpon 072545200.

C. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang didapatkan secara langsung dari sumber pertama. Sumber pertama penelitian ini adalah Iwan Mafa Sarwani selaku *Unit Head*, Tiara Wina Citra selaku *account Officer Micro* di BRI Syariah KCP Metro dan nasabah pembiayaan usaha mikro yang bermasalah.

2. Sumber Data Sekunder.

Sumber data sekunder adalah sumber data yang dikumpulkan oleh peneliti diperoleh dari pihak lain atau yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pengumpul data primer maupun oleh pihak lain untuk menunjang data utama,³¹ seperti data NPF, data *Outstanding*, dan lain sebagainya.

D. Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang di wawancarai. Wawancara kali ini menggunakan teknik wawancara terstruktur, yakni wawancara yang mengajukan pola dan aturan tertentu dalam mengajukan pertanyaan.³² Wawancara akan dilakukan kepada Iwan Mafa Sarwani selaku *Unit Head*, dan Tiara Wina Citra selaku *account Officer Micro* di BRI Syariah KCP Metro. Selain itu wawancara akan dilakukan kepada nasabah yang telah mendapatkan fasilitas pembiayaan usaha mikro yang bermasalah untuk mendapatkan data yang diperlukan menggunakan teknik *judgmental sampling*. *Judgmental sampling* adalah salah satu teknik dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan kriteria khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga dapat menjawab permasalahan penelitian.³³ Nasabah yang memenuhi kriteria seperti nasabah yang pembiayaannya bermasalah.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data-data, seperti surat-surat atau dokumen yang digunakan untuk menilai

²⁹Sugiono, *Metode Penelitian Kombinasi(Mix Method)* (Bandung: Alfabeta, 2018), 14.

³⁰Sugiarto, *Metodologi Penelitian Bisnis* (Jakarta: ANDI OFFSET, 2017), 51.

³¹Sugiarto, *Metode Penelitian Bisnis*, XVI.

³²Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 108-109

³³ Sugiarto, *Metodologi Penelitian Bisnis* (Jakarta: ANDI OFFSET, 2017), 153.

kelayakan nasabah.³⁴ Yaitu antara lain formulir penilaian calon nasabah, dari mulai jenis usahanya, kriteria agunan dan form penilaian laporan keuangannya.

E. Teknis Analisis Data

Penelitian kali ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yakni penelitian yang dilakukan untuk menilai sejauh mana variabel yang diteliti telah sesuai dengan tolok ukur yang sudah ditentukan.³⁵ penelitian deskriptif ialah penelitian yang bermaksud untuk membuat pecandaraan (deskripsi) mengenai situasi-situasi atau kejadian.³⁶ Jenis penelitian ini di maksudkan untuk memperoleh informasi dan melihat bagaimana seorang karyawan BRI Syariah KCP Metro dalam menganalisis dan menilai calon nasabah sebelum diberikan pembiayaan dengan menggunakan prinsip 5C. Dengan cara mengetahui proses-proses yang dilakukan bank dalam menilai, mulai dari analisis pembiayaan sampai pembiayaan itu diberikan oleh nasabah. Dan diharapkan dengan penelitian ini dapat dilihat permasalahan seperti apa yang dihadapi karyawan bank dalam menganalisis nasabahnya. Dari beberapa penjelasan diatas maka dapat dilakukan dengan langkah sebagai berikut :

1. Menelaah Seluruh Data

Tahap ini sangat penting untuk memeriksa semua bukti yang telah dikumpulkan sebelum dianalisis agar memudahkan dalam proses analisis.³⁷ Tahap kali yang pertama kali dilakukan adalah penemuan masalah, fokuss penelitian dan teknik pengumpulan data

2. Mereduksi Data

Tahap mereduksi data merupakan tahap dimana peneliti akan merangkum data yang telah dikumpulkan, memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan pokok masalah serta sesuai dengan tujuan penelitian maupun fokus penelitian.³⁸ Dalam penelitian ini reduksi data dengan cara merangkum dan melakukan penelusuran adanya data dengan datang ke lokasi penelitian dan melakukan wawancara dan dokumentasi. Setelah mendapatkan data dari hasil wawancara dan hasil dokumentasi selanjutnya memindahkan hasil tersebut dalam bentuk tulisan. Tahap ini juga berisi pembuatan kajian pustaka yang berisi landasan teori yang dalam penelitian ini adalah mengenai prinsip 5c dalam penilaian kelayakan pembiayaan dan pembiayaan usaha mikro.

3. Memeriksa Keabsahan Data

Tujuan pemeriksaan keabsahan data adalah supaya peneliti benar-benar mendapatkan data yang valid dan reliabel sehingga dapat mempertanggungjawabkan hasil penelitian yang didasarkan atas data tersebut secara ilmiah.³⁹

4. Menafsirkan Data

Tahap terakhir dalam analisis data penelitian kualitatif adalah penafsiran semua data yang sudah di analisis, direduksi, disusun dalam satuan atau kategori serta di uji keabsahan datanya. Temuan penelitian akan dirumuskan oleh peneliti menjadi teori baru atau temuan baru. Perumusan teori dinyatakan dalam narasi atau kalimat yang jelas, logis dan sistematis. Dalam penelitian ini peneliti melakukan analisis data temuan yang di peroleh dari lapangan

³⁴*Ibid.*, 112

³⁵Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), 268.

³⁶Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, cet. Ke-25(Jakarta: Rajagrafindo Persada. 2014), 76.

³⁷Sugiarto, *Metodologi Penelitian Bisnis.*,254

³⁸*Ibid.*,225

³⁹*Ibid.*,256

yang berhubungan dengan penerapan prinsip 5c dalam pemberian pembiayaan untuk meminimalisis pembiayaan bermasalah di BRI Syariah KCP Metro. Setelah itu, langkah terakhir dalam penelitian ini adalah memberikan kesimpulan sesuai pembahasan penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum BRI Syariah KCP Metro

1. Produk-Produk Pembiayaan Mikro BRI Syariah KCP Metro

a. Pembiayaan *Micro Banking*

1) Macam - macam Produk Pembiayaan *Micro Banking*

a) Mikro 25 iB merupakan salah satu produk pembiayaan Mikro Banking yang ada di BRI Syariah KCP Metro yang digunakan untuk keperluan produktif (pengembangan usaha atau investasi). Plafon pembiayaan berkisar antara Rp. 5 juta – Rp. 25 juta. Akad yang di gunakan yaitu *murabahah bil wakalah* yang berarti bank memberikan kuasa kepada nasabah untuk mewakili dalam pemberian barang yang sudah disepakati bersama spesifikasinya.

b) Mikro 75 iB digunakan untuk keperluan produktif akad pun sama yaitu *murabahah bil wakalah*. Yang membedakannya adalah plafon pembiayaannya, yaitu mencapai Rp. 75 juta.

c) Mikro 200 iB dikhususkan untuk nasabah yang hanya dapat meminjam dana sebagai modal usaka sebesar lebih dari Rp. 75 juta sampau dengan Rp. 200 juta dengan tenor maksimal 36 bulan.⁴⁰

2) Persyaratan umum Pembiayaan Mikro Ib BRI Syariah :

a) Warga negara Indonesia dan berdomisili di Indonesia

b) Usia minimal 21 tahun / rela menikah untuk usia ≥ 18 tahun.

c) Wiraswasta yang usahanya sesuai prinsip syariah

d) Lama usaha calon nasabah:

(1) untuk mikro 75Ib dan 200 Ib, lama usaha minimal 2 tahun.

(2) untuk usaha mikro 25iB, lama usaha minimal 3 tahun.

e) Tujuan pembiayaan untuk kebutuhan modal kerja atau investasi

f) Memiliki usaha tetap

g) Jaminan atas nama milik sendiri atau pasangan atau orang tua atau anak kandung.

h) Biaya administrasi mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku.⁴¹

3) Persyaratan dokumen (umum) :

a) Fotokopi KTP calon nasabah dan pasangan

b) Kartu Keluarga dan akta nikah

c) Akta cerai / surat kematian (pasangan) dan Surat Izin Usaha / surat keterangan usaha

4) Persyaratan dokumen (khusus)

a) jaminan

b) NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)

b. Produk KUR Mikro iB yaitu produk bantuan modal yang didapat digunakan para pelaku UKM untuk mengembangkan usahanya. Produk tersebut adalah Unit Mikro Mikro BRI Syariah iB. Melalui produk pinjaman tersebut BRI Syariah menyiapkan dana pinjaman mulai dari Rp. 5 juta hingga pinjaman Rp. 25 juta.

1) Persyaratan calon nasabah KUR Mikro iB.

a) Individu (perorangan) yang melakukan usaha produktif dan layak.

⁴⁰Dokumentasi website profil BRI Syariah KCP Metro 18 April 2020

⁴¹*Ibid.*

- b) Telah melakukan usaha secara aktif minimal 6 bulan.⁴²
- 2) Persyaratan administrasi :
- a) Identitas berupa E-KTP, Karti Keluarga
- b) Surat izin usaha
- 3) Ketentuan dan syarat pembiayaan adalah besar pembiayaan maksimal Rp. 25 juta per nasabah
- 4) Jenis pembiayaan :
- a) Pembiayaan modal kerja jangka waktu maksimal 3 (tiga) tahun
- b) Pembiayaan investasi jangka waktu waktu maksimal 5 (lima) tahun
- c) Tidak ada biaya administrasi.⁴³

2. Pertumbuhan Jumlah Nasabah, Jumlah Outstanding dan NPF Pembiayaan bermasalah pada BRI Syariah KCP Metro

Jika dilihat dari pertumbuhan jumlah nasabah, pertumbuhan tiap tahunnya di BRI Syariah KCP Metro mengalami peningkatan, tetapi berbanding terbalik pada pertumbuhan *Out Standing* pada tiap tahunnya, malah mengalami penurunan dalam jumlah dana pembiayaan yang dikeluarkan BRIS, seperti yang terlihat pada tabel berikut :

Tahun	Jumlah Nasabah	Outstanding (OS)
2016	164 nasabah	Rp.14.020.900.000
2017	233 nasabah	Rp.11.429.600.000
2018	255 nasabah	Rp.9.505.800.000

Tabel : jumlah nasabah dan OS⁴⁴

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pertumbuhan jumlah nasabah dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 mengalami kenaikan. Pada tahun 2016 ke 2017 jumlah nasabah bertambah dari 164 nasabah menjadi 233 nasabah. Jumlah nasabah bertambah sebesar 69 nasabah. Selanjutnya dari tahun 2017 ke 2018 nasabah bertambah sebanyak 22 nasabah. Dari hasil wawancara dengan Iwan selaku *Unit Head* menuturkan bahwa memang ada kenaikan jumlah nasabah tiap tahun, tetapi jumlah *outstanding* nya turun. Penurunan ini disebabkan salah satunya karna rasio NPF yang tinggi di tahun 2018. kenaikan NPF berpengaruh pada banyaknya OS yang ada karena jumlah rasio NPF yang semakin meningkat. Pembiayaan Mikro bermasalah pada BRI Syariah KCP Metro pada tahun 2017 ke tahun 2018 meningkat tajam dari 1,9% ke 9,4% atau mengalami peningkatan mencapai 7,5%. rasio NPF tahun 2018 ini menaggambarkan pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan usaha mikro dalam kategori kurang sehat atau peringkat 4. Tingginya rasio NPF ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya usaha nasabah yang mendapat fasilitas pembiayaan menurun yang berdampak turunya kemampuan nasabah membayar angsuran secara tepat waktu bahkan ada nasabah yang tidak dapat lagi mengangsur pembiayaan, seperti yang dialami nasabah 'S', seorang pemilik usaha warung pecel lele yang mengalami penurunan jumlah konsumen dikarenakan makin meningkat jumlah warung makan baru di sekitar lokasi usaha nasabah 'S'.⁴⁵

Selanjutnya penyebab NPF tinggi diakibatkan dari faktor internak BRIS yaitu kesalahan AOM dalam melakukan inisiasi diawal dalam menganalisis kelayakan nasabah. Contohnya dalam perhitungan kelayakan kemampuan nasabah. Dalam perhitungan pihak bank, nasabah

⁴²*Ibid.*

⁴³*Ibid.*

⁴⁴Wawancara, Iwan Mafa Sarwani, *Unit Head* BRI Syariah KCP Metro, 4 November 2019.

⁴⁵Wawancara, nasabah berisinal 'S', pedagang warung pecel lele, 08 Mei 2020

tersebut layak mendapatkan pembiayaan sebesar Rp. 50.000.000, tetapi ternyata nasabah hanya mampu menerima atau kelayakannya hanya mencapai Rp. 25.000.000 saja, jika seperti itu maka pihak nasabah akan kesulitan dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar angsuran. Kemudian ada kasus pembiayaan nasabah bermasalah disebabkan karena faktor internal nasabah seperti nasabah mempunyai penyakit kronis yang mengganggu keberlangsungan usaha nasabah. Hal ini terjadi pada nasabah berisinal ES di Puworejo. ES adalah nasabah pembiayaan Mikro yang usahanya terganggu akibat nasabah ES memiliki riwayat sakit jantung, sehingga hasil dari usaha nasabah terpakai untuk biaya pengobatan. Untuk membayar angsuran tersebut, nasabah ES dibantu anak-anaknya. Kemudian ada yang disebabkan oleh faktor eksternal nasabah, seperti nasabah tersebut tidak dapat bertahan seperti adanya wabah covid 19 yang mana kondisi tersebut tidak dapat diidentifikasi sebelum diberikannya pembiayaan.⁴⁶

B. Penerapan Prinsip 5c dalam Pemberian Pembiayaan Mikro untuk Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah di BRI Syariah KCP Metro

Penilaian nasabah menggunakan prinsip 5c ini sangat penting dilakukan oleh pihak bank. Hal ini dilakukan untuk menilai nasabah tersebut layak atau tidak mendapatkan fasilitas pembiayaan. Semakin layaknya nasabah maka semakin kecil resiko nasabah untuk gagal bayar. Hal ini dilakukan guna untuk meminimalisir pembiayaan yang berpotensi akan terjadi pembiayaan yang bermasalah. Penilaian nasabah melalui 5c ini adalah tahap awal guna untuk pencegahan awal dalam meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah.

Iwan selaku bagian *Unit Head* BRIS KCP Metro menjelaskan bahwa alur dalam pembiayaan mikro dimulai dari calon nasabah mengajukan permohonan pembiayaan usaha mikro ke BRIS hingga tahap monitoring yang sudah diatur SOP BRIS. Penerapan SOP bersifat fleksibel atau situasional dengan kondisi di lapangan.

Tahap *pertama*, calon nasabah mendapatkan informasi produk pembiayaan usaha mikro yang ditawarkan karyawan pemasaran BRIS KCP Metro. Karyawan marketing setiap harinya wajib melakukan *canvassing* atau mencari nasabah minimal 10 orang dalam radius 5 Km. Jika calon nasabah tertarik dan membutuhkan pembiayaan mikro maka calon nasabah mengajukan berkas permohonan dengan melampirkan KTP suami-istri, KK, NPWP, jaminan dan surat izin usaha.⁴⁷

Tahap *kedua*, berkas tersebut diserahkan calon nasabah ke karyawan marketing melalui karyawan bagian *security* yang bertugas dan berkas tersebut diserahkan ke bagian pemasaran.⁴⁸

Tahap *ketiga*, karyawan bagian pemasaran memeriksa keabsahan dari semua persyaratan berkas, jika telah memenuhi SOP maka akan dilakukan validasi terhadap semua berkas yang disebutkan.⁴⁹

Tahap *keempat*, karyawan bagian pemasaran melakukan kegiatan *survey*.

Tahap *kelima*, jika karyawan bagian marketing marketing memutuskan kelayakan calon nasabah dalam mendapatkan fasilitas pembiayaan mikro, jika karyawan bagian pemasaran

⁴⁶Wawancara, Iwan Mafa Sarwani, *Unit Head* BRI Syariah KCP Metro, 7 April 2020

⁴⁷Wawancara, Iwan Mafa Sarwani, *Unit Head* BRI Syariah KCP Metro, 10 Juni 2020

⁴⁸Wawancara, Iwan Mafa Sarwani, *Unit Head* BRI Syariah KCP Metro, 10 Juni 2020

memutuskan untuk menyetujui proposal pengajuan pembiayaan calon nasabah maka proposal tersebut akan lanjut ke tahap selanjutnya yaitu tahap verifikasi data, yakni memasukkan data melalui aplikasi yang hasilnya akan berbentuk proposal dan selanjutnya diajukan kepada UH.⁵⁰

Tahap *keenam*, karyawan bagian UH akan melakukan survey bersama karyawan *marketing* ke tempat calon nasabah, baik itu tempat usaha ataupun rumah dan juga ke lokasi jaminan jika jaminan berbentuk bangunan atau tanah.⁵¹

Tahap *ketujuh*, karyawan UH akan mengevaluasi dan menyimpulkan hasil survey tersebut. Jika UH menyetujui proposal pengajuan pembiayaan mikro calon nasabah maka hasil keputusan UH beserta proposal calon nasabah pembiayaan mikro akan diajukan ke bagian PINCAPEM.⁵²

Tahap *kedelapan*, PINCAPEM menerima proposal dan hasil keputusan UH yang kemudian menindaklanjuti keputusan tersebut dengan melakukan survey kembali dan hasil dari survey akan diputuskan untuk dilanjutkan atau tidak. Jika hasilnya dilanjutkan maka PINCAPEM akan menyerahkan hasil keputusan dan proposal akan dikomitekan oleh para pemegang wewenang.⁵³

Tahap *kesembilan*, komite pemegang wewenang memutuskan kelayakan pembiayaan mikro. Jika diterima maka calon nasabah akan menerima surat pemberitahuan mengenai hal tersebut.⁵⁴

Iwan menyampaikan bahwa dikarenakan calon nasabah tidak mau “ribet” dengan berbagai pertanyaan yang diajukan oleh pihak AOM, UH dan PINCAPEM yang mengajukan pertanyaan yang sama, maka biasanya akan diringkas tahapan tersebut yaitu jika AOM sudah menyetujui proposal calon nasabah maka biasanya UH dan PINCAPEM akan melakukan *survey* bersama.⁵⁵

Tahap *kesepuluh*, BRIS dan calon nasabah melakukan akad, yang dihadiri oleh suami dan istri si nasabah tersebut. Dalam melakukan akad, biasanya dilakukan oleh pihak BRIS yang memiliki pengalaman, paham alur dan cara melakukan akad untuk menjaga keabsahan dan terlaksanakannya akad sesuai syariat yang ada, selain itu pada saat akad akan ada pihak notaris.⁵⁶

Tahap *kesebelas*, pelaksanaan pencairan dana dan monitoring yang dilakukan oleh karyawan pemasaran yang akan memeriksa hasil dari penggunaan dana yang sudah diberikan.⁵⁷

⁵⁰Wawancara, Iwan Mafa Sarwani, *Unit Head* BRI Syariah KCP Metro, 10 Juni 2020

⁵¹Wawancara, Iwan Mafa Sarwani, *Unit Head* BRI Syariah KCP Metro, 10 Juni 2020

⁵²Wawancara, Iwan Mafa Sarwani, *Unit Head* BRI Syariah KCP Metro, 10 Juni 2020

⁵³Wawancara, Iwan Mafa Sarwani, *Unit Head* BRI Syariah KCP Metro, 10 Juni 2020

⁵⁴Wawancara, Iwan Mafa Sarwani, *Unit Head* BRI Syariah KCP Metro, 10 Juni 2020

⁵⁵Wawancara, Iwan Mafa Sarwani, *Unit Head* BRI Syariah KCP Metro, 10 Juni 2020

⁵⁶Wawancara, Iwan Mafa Sarwani, *Unit Head* BRI Syariah KCP Metro, 10 Juni 2020

⁵⁷Wawancara, Iwan Mafa Sarwani, *Unit Head* BRI Syariah KCP Metro, 10 Juni 2020

Iwan menyampaikan bahwa jika di tengah jalan ada gejala pembiayaan bermasalah seperti terlambat membayar angsuran satu hari, maka BRIS memberikan SP (Surat Peringatan) ke nasabah, karena terlambat satu hari akan dicatat oleh BI sama dengan terlambat 90 hari. Jika terlambat membayar angsuran lebih dari 30 hari, maka BFRIS akan memberikan SP 1 dan jika sampai 3 kali SP dan tidak ada itikat baik dari nasabah maka jaminan dari nasabah ini akan dilelang”.⁵⁸

Tiara menyampaikan bahwa dana pembiayaan harus dibelanjakan sesuai dengan akad yang telah disepakati dan jika dana tersebut masih tersisa, maka nasabah harus membelanjakan ke dalam bentuk barang yang sudah tercantum dalam akad, sehingga akad tidak rusak, dan jika penggunaan dana tidak sesuai dengan akad, maka dana tersebut harus dikembalikan nasabah ke BRIS dikarenakan telah rusaknya akad”.

Berdasarkan penjelasan diatas, diketahui bahwa penerapan 5c ada disetiap tahapan tersebut diatas. Penerapan prinsip 5c yang terdapat pada BRI Syariah lebih mendalam akan dibahas di bawah ini yaitu sebagai berikut :

1. Character

Penilaian calon nasabah dilihat dari *character* adalah penilaian yang dilihat dari watak atau karakter yang dimiliki nasabah. Penilaian ini dilihat dari beberapa cara yakni dari penilaian riwayat peminjaman yang dapat dilihat dari Bi *checking*, reputasi usahanya dan legalitas usaha nasabah.

BRIS KCP Metro menilai sifat dan watak calon nasabah dengan beberapa cara yaitu :

Pertama, pada saat calon nasabah mengajukan pembiayaan mikro wajib membawa dokumen yang menjadi persyaratan dan diberikan BRIS yaitu KK (Kartu Keluarga), KTP suami dan istri, surat izin usaha, NPWP, dan jaminan yang di ajukan nasabah. KK dan KTP menjadi langkah awal BRIS mengidentifikasi karakter nasabah.⁵⁹

Kedua, BRIS melakukan pengecekan. Pengecekan ini ada tiga cara yaitu pengecekan di BI *Checking* untuk melihat *track record* riwayat peminjaman calon nasabah, pengecekan ke orang tua calon nasabah, pengecekan DHN atau Data Hitam Nasional melalui aplikasi BRIS yang bertujuan calon nasabah terdaftar di DHN atau tidak dan jika terdaftar maka otomatis permohonan pembiayaan akan ditolak.

Ketiga, setelah lulus uji pengecekan maka AOM akan melakukan survey ke lokasi usaha calon nasabah dengan melakukan wawancara tanpa pemberitahuan ke calon nasabah mengenai jadwal survey. Hasil wawancara bertujuan melihat sifat calon nasabah yang dapat diketahui dari cara berbicara dan *gesture* tubuh ketika calon nasabah berbicara.⁶⁰ Jika AOM mengalami kendala dalam menyimpulkan hasil wawancara tersebut, maka AOM akan melakukan wawancara lebih dalam ke pihak - pihak yang mengenal calon nasabah seperti kerabat calon nasabah, tetangga di sekitar usaha calon nasabah, *supplier* dan rekan kerja calon nasabah. Sebaliknya, jika hasil wawancara kepada calon nasabah mampu meyakinkan

⁵⁸Wawancara, Iwan Mafa Sarwani, *Unit Head* BRI Syariah KCP Metro, 10 Juni 2020

⁵⁹Wawancara, Tiara Wina Citra, *Account Officer Micro* BRI Syariah KCP Metro, 27 Maret 2020.

⁶⁰Wawancara, Tiara Wina Citra, *Account Officer Micro* BRI Syariah KCP Metro, 27 Maret 2020

BRIS, maka BRIS tidak akan melakukan wawancara dengan pihak-pihak terdekat calon nasabah.⁶¹

2. *capacity*

Penilaian *capacity* kepada calon nasabah dilihat dari *capacity* dilihat dari laporan keuangan, rekening koran, dan survey langsung ke tempat usaha calon nasabah. Dikarenakan calon nasabah pembiayaan mikro tidak memiliki laporan keuangan, maka BRIS mendapatkan informasi laporan keuangan melalui wawancara. Iwan menjelaskan bahwa dalam menilai *capacity* bisnis calon nasabah dapat dilihat dari :

Pertama, jumlah stok barang yang tersedia

Kedua, kumpulan nota penjualan dan nota pembelian yang akan direkapitulas yang digunakan untuk mengetahui jumlah barang masuk dan jumlah barang yang keluar.

ketiga, melihat kondisi fisik stok barang seperti berdebu atau tidak dan apakah ada sarang laba-laba disana yang bertujuan melihat jangka waktu barang tersimpan.

Setelah informasi tersebut diatas terkumpulkan, selanjutnya informasi tersebut dituangkan ke dalam form penilaian kapasitas nasabah BRIS KCP Metro. Ada form laporan laba rugi dan neraca yang disusun oleh pihak AOM dan informasi tersebut dimasukkan ke dalam form laporan keuangan seperti laporan laba rugi dan laporan neraca. Kemudian, AOM akan menghitung proyeksi kemampuan calon nasabah untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan dari BRIS. Pada form penilaian kapasitas calon nasabah, terdapat rasio IDIR dan RPC. IDIR atau *Installment to Disposable Income Ratio* adalah rasio dari seluruh rasio pinjaman terhadap pendapatan bersih setelah dikurangi dengan biaya-biaya. Hasil dari perhitungan IDIR dinyatakan dalam bentuk prosentase dimana semakin kecil prosentase-nya semakin bagus penilaian IDIR calon nasabah. Rasio IDIR ini menunjukkan seberapa besar dana yang tidak digunakan calon nasabah dari hasil usaha setelah dikurangi dengan biaya-biaya dan angsuran di bank. Rumus untuk mencari IDIR adalah $\text{=angsuran} : \text{pendapatan sisa (Disposable Income)}$. Angsuran didapat dari jumlah angsuran yang diajukan oleh nasabah. Untuk nilai rasio IDIR maksimal yang ditentukan BRI Syariah KCP Metro adalah 80%. Selanjutnya terdapat rasio RPC atau *Re Payment Capacity ratio*. RPC bertujuan untuk menghitung kemampuan membayar kembali atau kemampuan mengangsur yang harus dihitung AOM. Hasil RPC dinyatakan dalam bentuk kali dan angka minimum yang harus didapat dalam perhitungan kelayakan nasabah adalah sebesar 2x (kali).⁶² Selain itu AOM akan melakukan survey untuk melihat jumlah konsumen yang datang dan melakukan transaksi di lokasi usaha calon nasabah untuk memperkirakan penjualan.⁶³

3. *Capital*

Penilaian *Capital* calon nasabah yaitu penilaian dari segi modal yang dilihat dari komposisi modal sendiri dibandingkan dengan modal pinjaman untuk mendanai keberlangsungan hidup sebuah bisnis. Semakin tinggi komposisi modal sendiri terhadap modal pinjaman maka semakin sehat bisnis calon nasabah karena ketergantungan terhadap dana pinjaman untuk membiayai aktivitas bisnis calon nasabah semakin rendah. BRIS juga melihat pertumbuhan jumlah modal sendiri calon nasabah dari modal awal sampai modal terakhir

⁶¹Wawancara, Tiara Wina Citra, *Account Officer Micro* BRI Syariah KCP Metro, 27 Maret 2020

⁶²Wawancara, Tiara Wina Citra, *Account Officer Micro* BRI Syariah KCP Metro, 21 Juli 2020

⁶³Wawancara, Iwan Mafa Sarwani, *Unit Head* BRI Syariah KCP Metro, 7 April 2020

yang bertujuan melihat perkembangan usaha yang dijalankan calon nasabah. Data ini didapatkan dari hasil wawancara kepada calon nasabah.⁶⁴

4. *condition of economy*

Penilaian calon nasabah dari aspek *condition of economy* yaitu penilaian dalam pemberian pembiayaan mikro yang juga harus memperhatikan kondisi ekonomi secara umum dan kondisi pada sektor usaha calon nasabah. Penilaian ini dilihat dari kekuatan usaha calon dalam mengikuti fluktuasi kondisi ekonomi yang ada yang bertujuan melihat kepada kemampuan calon nasabah untuk memenuhi kewajibannya ketika terjadi perubahan kondisi atau terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang mempengaruhi usaha calon nasabah tersebut.⁶⁵

BRIS menghindari untuk usaha-usaha calon nasabah yang bersifat fluktuatif, seperti bisnis karet. BRIS tidak akan membiayai usaha karet karena usaha tersebut bersifat fluktuatif yang di takutkan akan berpengaruh dengan kemampuan bayar calon nasabah.⁶⁶

Pihak BRIS selanjutnya melihat lokasi yang dijadikan usaha calon nasabah yang dilihat dari strategis atau tidaknya lokasi usaha tersebut, dimana semakin dekat dengan pusat aktivitas ekonomi dan bisnis masyarakat di sekitar, maka termasuk strategis.⁶⁷ Iwan menjelaskan bahwa BRI Syariah juga memiliki hubungan baik dengan pihak Dinas pasar dengan tujuan mendapatkan informasi perkembangan pasar, sehingga informasi tersebut dapat digunakan ketika melakukan *canvassing*.

5. *Collateral*

Penilaian dari aspek *collateral* atau jaminan atau agunan merupakan komponen penting dalam penilaian calon nasabah, karena jaminan atau agunan adalah alat pembayaran kedua jika terjadi kemungkinan buruk nasabah tidak dapat membayar angsuran. Besaran pembiayaan tidak boleh lebih dari jumlah agunan yang di ajukan calon nasabah. BRI Syariah memiliki ketentuan besaran pembiayaan dilihat dari besaran jaminan. Untuk jaminan tanah dan bangunan atau kendaraan memiliki ketentuan pada tabel dibawah ini:

No.	Besaran pembiayaan	Besaran persentase
1	≤ 10 Ib	5 %
2	≤ 20 Ib	10 %
3	≤ 100 Ib	10 %

Tabel: ketentuan jaminan tanah dan bangunan⁶⁸

Disini dicontohkan, jika calon nasabah mengajukan pembiayaan sebesar Rp. 25.000.000, maka jaminan atau agunan yang di ajukan harus lebih besar 5% dari pembiayaan yang diajukan. Contoh kasus :

Jaminan tanah dan bangunan harus berjumlah > Rp. 26.250.000. jika pembiayaan yang diajukan sebesar Rp. 75.000.000 maka jaminan yang diajukan harus >Rp. 82.500.000. lalu jika mengajukan pinjaman sebesar Rp. 200.000.000 maka besaran agunan yang diajukan harus >Rp. 240.000.000.

⁶⁴Wawancara, Iwan Mafa Sarwani, *Unit Head* BRI Syariah KCP Metro, 7 April 2020

⁶⁵Wawancara, Iwan Mafa Sarwani, *Unit Head* BRI Syariah KCP Metro, 7 April 2020

⁶⁶Wawancara, Tiara Wina Citra, *Account Officer Micro* BRI Syariah KCP Metro, 27 Maret

2020

⁶⁷Wawancara, Iwan Mafa Sarwani, *Unit Head* BRI Syariah KCP Metro, 7 April 2020

⁶⁸*Ibid.*

Berbeda lagi untuk jaminan pada tanah kosong pada pembiayaan 75 Ib, yang memiliki ketentuan :

luas tanah	
1000m ²) %
1000m ²) %

Tabel : ketentuan jaminan untuk tanah kosong⁶⁹

Untuk pembiayaan Rp. 75.000.000 jika jaminan atau agunan yang diajukan adalah tanah kosong dan luas tanah kosong < 1000m² maka jaminan atau agunan yang diajukan harus > Rp. 105.000.000. Lalu jika luas tanah kosong yang diajukan < 1000m² maka jaminan harus seharga > Rp. 97.500.000. Jaminan yang diajukan calon nasabah ini akan dianalisis kembali, misalnya calon nasabah menyatakan bahwa harga jaminan tersebut Rp. 500.000.000, maka BRIS akan mencari tahu kebenaran data tersebut dengan mewawancarai para perangkat desa yang ada disana seperti ketua RT yang mengetahui harga pasaran tanah yang ada disana. Selain itu, BRIS akan memeriksa agunan dari segi hukum dengan memeriksa keaslian surat jaminan atau agunan calon nasabah.⁷⁰ Selanjutnya tanah yang akan diajukan sebagai jaminan atau agunan itu harus memenuhi kriteria tertentu seperti harus berada lebih dari 100 m dari kuburan, tidak ada tiang sutet disekitar tanah tersebut, jauh dari bandara dan tanah bukan tanah mati atau tanah tersebut tidak bersifat tandus.

C. Pembahasan

Dalam pemberian pembiayaan mikro, BRIS harus yakin bahwa dana tersebut akan kembali dan untuk itu BRIS harus mampu meminimalisir pembiayaan mikro yang bermasalah dengan langkah awalnya yaitu menganalisis kelayakan calon nasabah dengan menggunakan 5c.

Pada penilaian prinsip pertama yaitu prinsip *character*, BRIS mengalami kendala dalam menilai karakter calon nasabah hal ini karena penilaian karakter itu bersifat subjektif, informasi tentang calon nasabah yang banyak ditutupi, serta membutuhkan pengalaman yang mengakibatkan masih terjadi kesalahan dari pihak BRIS dalam menilai karakter calon nasabah. BRIS berusaha mendapatkan informasi yang lebih komprehensif melalui kroscek ke pihak - pihak yang berhubungan erat dengan calon nasabah seperti kerabat, supplier dan tetangga yang tentunya bersifat subjektif. Maka wajar jika kedepannya banyak nasabah yang pembiayaannya bermasalah dan BRIS kesulitan dalam melakukan penagihan angsuran ketika mendatangi rumah nasabah untuk menanyakan angsuran, nasabah cenderung tidak kooperatif kepada BRIS. Dibutuhkan penilaian dan pengalaman dalam menganalisa *character* calon nasabah untuk meminimalisir pembiayaan mikro bermasalah.

Selanjutnya penilaian calon nasabah dari segi *capacity* yaitu penilaian calon nasabah dari segi kapasitas bisnis sudah cukup baik dalam prakteknya karena penilaiannya yang jelas yaitu menggunakan rasio - rasio keuangan. Hanya saja terkadang ada kesalahan terletak pada karyawan bank dalam menghitung atau memperkirakan besaran akun-akun yang terdapat dalam komponen tersebut, dikarenakan pada usaha-usaha mikro sangat jarang ditemui manajemen keuangannya tersusun dengan baik. Contohnya perhitungan kapasitas ini terdapat akun penjualan, maka bank akan mengakumulasikan besaran akun tersebut melalui wawancara atau nota-nota penjualan yang ada. Jika terjadi kesalahan atau perbedaan yang jauh antara perkiraan dan realita maka akan mempengaruhi kemampuan nasabah dalam

⁶⁹*Ibid.*

⁷⁰Wawancara, Tiara Wina Citra, *Account Officer Micro BRI Syariah KCP Metro*, 27 Maret

mengangsur pembiayaan tersebut. Pada penilaian nasabah pada aspek kapasitas ini diperlukannya ketelitian dan pengalaman karyawan BRI Syariah KCP Metro. Pada penilaian kapasitas ini AOM dibantu *UnitHead* yang sudah berpengalaman dalam menghitung kapasitas bisnis calon nasabah.

Penilaian calon nasabah dari segi *capital*, BRIS hanya menilai sebatas besaran dan perkembangan modal baik modal sendiri maupun modal pinjaman atau hutang dari awal usaha berdiri hingga sekarang. Penilaian yang terbatas pada aset-aset yang dimiliki, seperti persediaan barang dagang, mesin yang digunakan dalam kegiatan produksi, padahal modal yang dimiliki oleh calon nasabah tidak hanya sebatas barang-barang saja, pihak BRIS harus juga memperhatikan Sumber Daya Manusia yang dimiliki calon nasabah, karena tidak menutup kemungkinan keberlangsungan usaha calon nasabah akan terganggu diakibatkan kuantitas dan kualitas SDM nya yang belum memadai.

Penilaian calon nasabah dari sisi *condition of economy*, BRI Syariah KCP Metro ini sudah cukup baik dimana BRIS sudah membuat batasan atau menfilter kriteria calon nasabah yang tidak mendapatkan fasilitas pembiayaan mikro ini dengan alasan-alasan tertentu, seperti usaha yang bersifat fluktuatif dari segi keuntungannya. BRI Syariah KCP Metro selalu memperbaharui informasi bisnis untuk memproyeksikan usaha calon nasabah.

Penilaian dari aspek *collateral* atau jaminan atau agunan, BRI Syariah KCP Metro tidak mendapatkan kendala dalam penilaian. Penilaian ini melibatkan beberapa karyawan BRI Syariah KCP Metro yang berpengalaman dan profesional di analisa kelayakan jaminan.

Maka dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip 5C dalam menganalisa kelayakan pembiayaan usaha mikro di BRIS KCP Metro cukup baik, kecuali yang berkaitan dengan penilaian *character* dan *capacity* calon nasabah yang mengalami kendala dalam penilaian seperti dalam menilai *character* calon nasabah yang cenderung subjektif dan membutuhkan SDM yang berpengalaman dalam menganalisa *character* calon nasabah dan data yang didapatkan cenderung kualitatif yang mayoritas informasi didapatkan dari hasil wawancara ke calon nasabah dan orang-orang disekitarnya yang memiliki hubungan kekeluargaan dan hubungan bisnis dengan calon nasabah. Kemudian dalam analisa *capacity*, BRIS mengalami kendala dari sisi internal BRIS yaitu dari kemampuan karyawan dalam mengolah data kuantitatif calon nasabah ke dalam form laporan keuangan dan adanya kesalahan dalam meng-input data ke dalam form laporan keuangan, yang harus ditingkatkan melalui pelatihan-pelatihan dan pengalaman. Kesalahan tersebut tentunya akan berakibat dalam memberikan *range* dana pembiayaan yang akan diberikan ke calon nasabah.

PENUTUP

Dari hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa BRI Syariah KCP Metro dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah menggunakan prinsip 5c masih ada kekurangan di beberapa aspek, yaitu aspek *capacity* dan aspek *character*. *Pertama*, aspek karakter calon nasabah. Pada aspek penilaian karakter calon nasabah yang disebabkan oleh masih kurang berpengalamannya karyawan BRIS dalam menganalisa karakter calon nasabah dan kesulitan dalam menilai karakter nasabah karena terlalu subjektif yang mengakibatkan di kemudiannya, jumlah nasabah yang *wan prestasi* semakin tinggi. *Kedua*, aspek penilaian kapasitas usaha calon nasabah. Karyawan pemasaran BRIS melakukan kesalahan dalam perhitungan analisa kapasitas usaha dan memasukkan nominal-nominal dari data calon nasabah ke dalam form laporan keuangan yang semuanya terjadi karena masih rendahnya pengalaman karyawan pemasaran dalam menganalisa kapasitas. Selain itu adanya target

pada AOM yang setiap hari harus melakukan *canvassing* yang dimana hal itu pun dapat menjadi penilaian tersendiri yang dapat mempengaruhi karir AOM.

DAFTAR PUSTAKA

- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Rajawali, 2014.
- Peraturan Bank Indonesia No. 14/22/PBI/2012
- Ismail, *Perbankan Syariah*. Jakarta: Prenada Media, 2011.
- Umam, Khaerul. *Manajemen Perbankan Syariah*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Gusti Bagus Fradita Anggriawan, Nyoman Trisna Herawati, Gusti Ayu Purnamawati, “Analisis Prinsip 5c dan 7p Dalam Pemberian Kredit Untuk Meminimalisir Kredit Bermasalah dan Meningkatkan Profitabilitas (Studi Kasus pada PT. BPR Pasar Umum Denpasar – Bali)”, *E-Jurnal SI AK Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program SI*, Vol. 8 No. 2, tahun 2017.
- Okta Rian Basori, Sulistya Dewi Wahyuningsih, “Analisis Penilaian Prinsip 5c dalam Pemberian Kredit terhadap *Non Performing Loan* guna Menilai Tingkat Kesehatan Bank pada BPR Harta Swadiri Pandaan”, *Jurnal Penerapan Manajemen Terapan (PENATARAN)*, Vol. 3, No.1, Tahun 2018, hlm. 54-63.
- Diyani Pratiwi, dan Lukman Santoso yang berjudul “Urgensi Implementasi Prinsip 5c Dalam Perjanjian Baku Kredit Perbankan”, *Interest*, Vol. 15, No. 1 Oktober 2017.
- Alex Yulianto, “Analisis Penerapan 5c Dalam Pemberian Kredit Konsumtif Pada PT. Adira Dinamika Multifinance Cabang Nangka Pekanbaru”, *JOM FISIP*, Vo. 3, No. 1, Februari 2016.
- Fahmi, Irham. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Teori dan Aplikasi* Bandung: ALFABETA, 2014.
- Susilo, Edi. *Analisis Pembiayaan dan Resiko Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Saraswati, Rosita Ayu “peranan analisis laporan keuangan, penilaian prinsip 5c calon debitur dan pengawasan kredit terhadap efektivitas pemberian kredit pada BPR bank pasar kabupaten temanggung”, *Jurnal Nominal*, volume 1, nomor 1, tahun 2002.
- Monulandi, Maria Marlyn. “Presepsi Nasabah Terhadap Penerapan Prinsip 5c Dalam Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh PT Bank Rakyat Indonesia (PERSERO), TBK Unit Tombatu, Minahasa Tenggara”, *Jurnal Agri-SosioEkonomi Unssrat*, ISSN 1907-4298, volume 12, nomor 2A, Juli 2016 : 303-3014.
- Rivai, Veithzal. Veithzal, Andria Permata. *Islamic Financial Management : teori, konsep dan aplikasi: panduan praktis untuk lembaga keuangan, nasabah, praktisi, dan mahasiswa*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008.
- Lailiyah, Ashofatul. “ Urgensi Analisa 5c Pada Pemberian Kredit Perbankan Untuk meminimalisir Resiko”, *Jurnal Hukum*, volume 29, no. 2, Mei-Agustus 2014.
- Lusian, Sova. Siregar, Hermanto. Maulana, Nur Ahmad “Analisis Faktor-Faktor yang Menyebabkan Pembiayaan Bermasalah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah XYZ Periode 2009-2013”, *Finance and Banking Journal*, Vol. 16 No. 1 Juni 2014.
- Alludin, R.M. Tedy, “Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Kinerja Penyaluran UMKM) Oleh Perbankan di Indonesia Periode Tahun 2012-2018”, *Perspektif*, Vol. 17, No. 1 Maret 2019.

Hadiyati, Puji “Pengaruh *Non Performing Financing* Pembiayaan *Mudharabah* Dan *Musyarakah* Pada Bank Muamalat Indonesia”, *e-Jurnal Manajemen dan Bisnis*, Vol. 1, No. 1, Oktober 2013.

Sugiono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Method)*. Bandung: Alfabeta, 2018.

Sugiarto, *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: ANDI OFFSET, 2017.

Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.

Arikunto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.

Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*, cet. Ke-25. Jakarta: Rajagrafindo Persada. 2014.